

**PRAKTIK PERJODOHAN DALAM HUKUM ISLAM
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA (STUDI KASUS DESA WEDING KECAMATAN
BONANG KABUPATEN DEMAK)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) (SH)



Oleh :

Fahmi Labib

(30501800018)

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

ABSTRAK

Sebagai orang tua memang memiliki tugas untuk menuntun anak-anaknya untuk mencapai kehidupan yang terbaik. Namun seringkali orang tua mementingkan ego dan menganggap keputusan orang tua dalam menjodohkan anaknya itu keputusan yang sudah benar. Tapi yang terjadi terkadang malah membuat kehidupan anak-anak mereka kedepannya menjadi lebih buruk dari apa yang di inginkan anak-anak mereka. Perjodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak memiliki beberapa tipe perjodohan. Ada perjodohan endogami dan juga perjodohan eksogami yang didalamnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. dalam perjodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang sendiri juga terdapat beberapa faktor yaitu meliputi faktor adat istiadat, faktor ekonomi, faktor status sosial dan juga faktor perjanjian antara kedua keluarga. Dan juga terdapat beberapa dampak dan tinjauan hukum islamnya mengenai perjodohan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak apa saja yang timbul terhadap keharmonisan rumah tangga serta tinjauan Hukum Islamnya mengenai perjodohan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan metode induktif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa dampak positif dan juga dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Ada juga beberapa faktor yang menjadikan sebagian besar orang tua di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menjodohkan anak-anak mereka. Dalam tinjauan hukum Islamnya juga jika mencapai kemaslahan perjodohan diperbolehkan, akan tetapi dilarang jika memang dalam berumah tangga ternyata tidak mendatangkan kebahagiaan bagi anak-anak mereka.

Kata Kunci : Perjodohan, keharmonisan rumah tangga


ABSTRACT

As parents, it is our duty to guide their children to achieve the best life. But often parents are concerned with ego and consider the decision of parents to match their children is the right decision. But what happens sometimes even makes their children's lives in the future worse than what their children want. Matchmaking in Weding Village, Bonang District, Demak Regency has several types of matchmaking. There are endogamous matchmaking and also exogamous matchmaking in which there are several factors that affect household harmony. In matchmaking in Weding Village, Bonang District itself, there are also several factors, including cultural factors, economic factors, social status factors and also the agreement factor between the two families. And there are also some impacts and reviews of Islamic law regarding matchmaking.

This study aims to find out what impacts arise on household harmony as well as a review of Islamic law regarding matchmaking itself. This study uses qualitative research methods with data collection techniques conducted by interview. The data obtained were then analyzed by the inductive method.

The results of this study indicate that there are several positive and negative impacts on household harmony in Weding Village, Bonang District, Demak Regency. There are also several factors that make most parents in Weding Village, Bonang District, Demak Regency match their children. In a review of Islamic law, if it is permissible to reach an arranged marriage, it is forbidden, but it is forbidden if it turns out that marriage does not bring happiness to their children.

Keywords: Matchmaking, household harmony



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Fahmi Labib

NIM : 30501800018

Judul : **PRAKTIK PERJODOHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA WEDING KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujiakan (dimunaqasahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing 1,


Moh. Noviani Ardi, S.Fil.I
MIRKH.

Semarang, 24 Agustus 2022
Dosen Pembimbing 2,


DR. M. Choirun Nizar, S.HI.,
Shum., M.HI.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillih Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **Fahmi Labib**
Nomor Induk : 30501800018
Judul Skripsi : **PRAKTIK PERJODOHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA WEDING KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada

Kamis, 11 Shafar 1444 H.
8 September 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan


Sekretaris


Drs. **Muhtar Arifin Sholeh**,
M.Lib.


Dr. **Muchamad Coirun Nizar**, S.HI.,
SHum., M.HI.

Penguji I

Penguji II


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA


Drs. **Ahmad Thobroni**, MH.

Pembimbing I

Pembimbing II


Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I.,
MIRKH


Dr. **Muchamad Coirun Nizar**, S.HI.,
SHum., M.HI.

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 24 Agustus 2022



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil`alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SAW yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya, sehigga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar tanpa ada halangan dan kendala yang cukup terkendali.

Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti.

Skripsi yang berjudul “PRAKTIK PERJODOHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA WEDING KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK)” diajukan sebagai syarat daam menyelesaikan pendidikan tingkat akhir atau guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Agama Islam program studi Syari`ah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Skripsi ini dapat di selesaikan karena beberapa faktor. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan raa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu dan Bapak yang tercinta, dan saudara-saudara saya yang tersayang yang selalu menjadi inspirasi, menjadikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini, yang senantiasa mendoakan, menyayangi, membimbing, memberi dorongan, berupa dorongan moral maupun dorongan material, dan selalu bersedia mendengarkan keluh kesah tentang skripsi ini, sehingga peneliti mampu

menyelesaikan skripsi dengan usaha terbaik, semoga segala usaha yang telah di usahakan tercatat sebagai amal ibadah disisi Allah SWT.

2. Bapak Prof.Dr.H. Gunarto,SH.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Muchamad Choirun Nizar, S.HI., M.HI., selaku Kepala Jurusan Syari`ah, yang telah mengarahkan dan membimbing dari awal semester hingga akhir dan yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ustadz Moh. Noviani Ardi, MIRKH sebagai dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang dengan ketulusan hati, ikhlas dan kesabaran memberikan arahan serta petunjuk sehingga penyusunan skripsi ini berjalan lancar.
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dalam lingkungan Fakultas Agama Islam UNISSULA Semarang yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga penulis mampu menyelesaikannya dengan bantuan yang telah diberikan.
7. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Agama Islam Jurusan Syari`ah serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberi bantuan atau dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam hal ini, peneliti juga menerima kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 24 Agustus 2022



Fahmi Labib

30501800018



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	<u>xvii</u>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Manfaat Penulisan.....	7
1.5. Penegasan Istilah.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.1.1 Jenis Penelitian.....	8
1.1.2 Kehadiran Peneliti.....	9
1.1.3 Lokasi Penelitian.....	10
1.1.4 Sumber Data.....	10
1.7. Kajian Penelitian Relevan.....	11
1.8. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II PERJODOHAN DAN JUGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM ISLAM.....	17
2.1.Perjodohan Perkawinan Dalam Islam.....	17
2.1.1 Pengertian Perjodohan.....	17
2.1.2 Pengertian Pernikahan.....	17

2.1.2	Dasar Hukum Pernikahan	19
2.1.3	Syarat dan rukun Nikah.....	20
2.1.4	Tujuan Pernikahan	22
2.2.	Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam.....	25
2.3.	Tradisi Perjodohan di Masyarakat.....	27
BAB III DAMPAK PRAKTIK PERJODOHAN PERKAWINAN TERHADAP		
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA WEDING.....		
32		
3.1	Profil Desa.....	32
3.1.1	Letak Geografis.....	32
3.1.2.	Kondisi Demografis.....	33
3.1.3	Jumlah Penduduk.....	33
3.1.4	Agama.....	34
3.1.5	Pendidikan.....	35
3.1.6	Mata Pencaharian.....	36
3.2.	Tradisi Perjodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.....	37
3.3.	Data Responden.....	39
3.4.	Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Weding Kecamatan Bonang kabupaten Demak	40
BAB IV ANALISA PRAKTIK PERJODIHAN PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA		
52		
4.1	Praktik Perjodohan Perkawinan Di Desa Weding.....	52
4.2	Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Keluarga dengan Praktek Perjodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.....	55
BAB V PENUTUP.....		
60		
5.1	Kesimpulan.....	60

5.2	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....		i



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai *mitsāqan ghālidhan*, yaitu hubungan yang kuat, sehingga harus ditanggapi dengan serius. Dalam membangun sebuah keluarga, suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Hubungan harmonis dalam keluarga akan tercapai jika suami istri menciptakan hubungan yang setara dan adil. Suami dan istri memiliki akses yang sama terhadap kesempatan untuk berpartisipasi dalam ruang publik dan keluarga.⁹

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang dengan banyak akibat hukum yang berbeda-beda. Undang-undang merinci masalah perkawinan, dan perkawinan juga merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan, dan harus didaftarkan. berdasarkan hukum yang berlaku, lihat Bagian 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.¹⁰

Dalam islam, pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah *Shalallahu A'laihi Wasallam*, barangsiapa yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, Rasulullah SAW bersabda :

⁹Mochammad Sodik dan Inayah Rohmaniyah dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2009), hlm 33.

¹⁰Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), hlm

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

" *Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata : Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR.Bukhari)¹¹*

Pernikahan sering dianggap sebagai kesepakatan suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis. Salah satu tujuan syariat Islam (*Maqāsd ash Syari`ah*) serta tujuan pernikahan adalah *hizf an-nasab*, yaitu untuk menjaga kesucian keturunan manusia sebagai khalifah *fi al-ard* menurut hukum yang berlaku. di dalam komunitas.

Dalam melangsungkan perkawinan diperlukan prinsip yang mendasari suatu perkawinan, yaitu :

1. Kerelaan (*al-taraadhi*), bahwa melangsungkan sebuah perkawinan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari pihak kedua calon mempelai.

¹¹ Hadits Riwayat Al-Bukhari Kitab Nikah No.4678

2. Kesetaraan (*al-musaawah*), bahwa sebuah perkawinan tidak boleh muncul diskriminasi dan subordinasi diantara kedua belah pihak karena merasa dirinya memiliki superioritas yang lebih kuat dalam mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain. Melainkan perkawinan adalah sebuah hubungan kemitrasejajaran antara suami, istri dan anak – anak yang dilahirkan.
3. Keadilan (*al-adaalah*), yang menurutnya pembentukan kehidupan rumah tangga membutuhkan pemahaman bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4. Manfaat (*al-maslahat*) bahwa manajemen perkawinan sangat penting untuk mengetahui bagaimana menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dapat memberikan efek positif di masyarakat luas.
5. Pluralisme (*al-ta`addudiyah*), dimana pernikahan dapat dirayakan tanpa perbedaan status sosial, budaya dan agama, asalkan dapat dicapai dalam keluarga yang bahagia, sejahtera dan sejahtera, baik material maupun spiritual.
6. Demokrasi (*al-diimuqrathiyah*), bahwa suatu perkawinan dapat berjalan dengan baik apabila dilaksanakan sesuai fungsinya, apabila para pihak memahami dengan jelas hak dan kewajibannya dalam keluarga.¹²

Untuk mencapai tujuan membangun keluarga yang harmonis, perlu diterapkan prinsip-prinsip perkawinan, salah satunya adalah perkawinan

¹²Muhammad Zain dan Mukhtar Al Ashodiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Grahacipta, 2005), hlm. 25-26

sukarela, meskipun perkawinan itu diatur dengan perkawinan. Perjudohan bukanlah hal yang aneh di masyarakat sosial, sudah berlangsung sejak lama, sejak zaman Nabi, kedua mempelai bahkan tidak mengenal wajah satu sama lain. Persoalan memilih pasangan hidup merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam memajukan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, pembahasan tentang berpasangan sering ditemukan dalam fiqh dan banyak kitab hadis tertentu lainnya. Dalam pembahasan berikut ini akan mencoba membahas berbagai masalah terkait serta memilih pendamping dari sudut pandang ulama hadits dan fiqh. Refleksi ini digunakan sebagai titik tolak untuk menggali dan memahami persoalan memilih pasangan yang setara dengan perspektif gender. Sebab, dalam banyak kasus, ketidaksetaraan gender dideteksi dengan memperlakukan perempuan sebagai subjek.¹³

Salah satu masalah yang paling fenomenal dan penting dari masyarakat kita. Orang tua mempertimbangkan jodoh terbaik berdasarkan kriteria mereka, tanpa melibatkan anak dalam pemilihan jodoh, seringkali anak tidak setuju dengan pilihan ini. Bahkan, tidak jarang orang tua mencegah anaknya menikah dengan pilihan hidup, baik dengan tekanan mental maupun material. Anak muda seringkali memilih pasangan hidup berdasarkan perasaan daripada pertimbangan rasional. Pengalaman dan pengetahuan mereka tidak seluas orang tua mereka. Terkadang pilihan mereka sering salah dan berujung pada kegagalan karena pada awalnya pernikahan mereka hanya didasari oleh cinta,

¹³Marhumah dkk, *Membina keluarga mawaddah Wa Rahmah dalam bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta:PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003),hlm 77.

namun beberapa tahun kemudian pernikahan itu berakhir dengan kegagalan. Karena jarang sekali pernikahan yang didasari oleh perasaan cinta yang didasari oleh keharmonisan dalam aspek non emosional.

Pilihan orangtua biasanya lebih baik, tetapi alternatif ini juga memiliki sisi negatif, yaitu tidak memuaskan aspek emosional anak yang menikah. Terlebih lagi apabila sang anak tidak merasa dilibatkan dalam pemilihan jodoh tersebut, sehingga dia bersikap acuh dan melemparkan kesalahan kepada orangtua apabila terjadi guncangan terhadap rumah tangganya. Solusi terbaik bagi masalah tersebut adalah bersikap moderat atau seimbang, karena urusan yang terbaik adalah yang didasari oleh sikap moderat. Jika orang tua hendak menjodohkan anak, maka meminta pendapat sang anak sangatlah penting. Jika sang anak menolak calon dari orang tuanya maka sebagai orang tua tidak diperkenankan untuk memaksakan anak untuk menikah, Sebaiknya sang anak dilibatkan sejak awal dalam proses perjodohan, agar dia merasa ikut ambil bagian dalam kehidupannya mendatang, apabila sang anak sudah memiliki pilihan sendiri, ada baiknya untuk dimintakan pendapat kepada orang tuanya dan sang anak harus menghormati apapun pendapat orang tua tersebut, karena biasanya pendapat orang tua didasari oleh pandangan yang luas terhadap kehidupan sang anak mendatang.¹⁴

Secara umum, ketika mencari jodoh seseorang dapat menerima atau menolak siapa saja, dengan mengikuti kehendak sendiri. Akan tetapi, faktor

¹⁴Syaikh Fuad Shahih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, (Pustaka Al-Kautsar,2005),hlm 94.

ketampanan atau kecantikan, kekayaan, status sosial seseorang juga berpengaruh besar dalam menentukan pasangan, akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak sepenuhnya tunduk pada kehendak seorang manusia, akan tetapi tunduk kepada kuasa Allah SWT.

Tradisi perjodohan masih melekat dan tumbuh subur di Desa Weding Kabupaten Demak, adapun perjodohan tersebut dapat terjadi dengan berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, tradisi orangtua jaman dahulu yang mewajibkan perempuannya segera menikah ketika sudah berumur, hingga faktor stigma sosial masyarakat Desa Weding Kabupaten Demak yang akan membicarakan hal yang tidak baik ketika memiliki anak perempuan yang belum menikah. Hal tersebutlah yang menarik minat penyusun untuk meneliti “PRAKTIK PERJODOHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA WEDING KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik perjodohan dalam perkawinan ?
2. Bagaimana dampak dari praktik perjodohan dalam perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penulisan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai perjodohan yang baik dan benar.
2. Untuk mengetahui dampak dari perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga
3. Untuk mengetahui bagaimana cara pasangan perjodohan menyesuaikan diri dengan pasangan yang belum dikenalnya untuk menuju rumah tangga yang harmonis.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan tersebut diharapkan penelitian mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis terhadap semua yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian tersebut adalah:

1. Secara teoritis, mampu menambah wawasan tentang ilmu perkawinan bagi para pembaca serta bagaimana menyikapi tentang perjodohan maupun wawasan pengetahuan perjodohan yang baik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat mengetahui tata cara perjodohan yang baik dan benar menurut islam ,serta dampak yang dihasilkan dari perjodohan dalam keharmonisan rumah tangga dan upaya pasangan perjodohan untuk menuju keluarga yang harmonis di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

1.5 Penegasan Istilah

Untuk memperjelas judul diatas, tentu memerlukan penegasan istilah agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam menafsirkan ataupun menghindari terjadinya penafsiran ganda. Adapaun istilah-istilah yang perlu diperjelas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perjodohan merupakan suatu kegiatan mempertunangkan, memperistrikan atau mempersuamikan secara paksa yang biasa dilakukan oleh keluarga.
2. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵
3. Harmonis, yang berarti serasi atau selaras. Keluarga harmonis adalah keluarga yang mampu menciptakan kerukunan kebahagiaan, etos kerjasama yang baik.¹⁶

1.6 Metode Penelitian


Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah suatu pendekatan untuk memberikan penjelasan dalam pemecahan masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian ini terdiri dari :

¹⁵ Heri Junaidi, "Ibu Rumah Tangga: Streotype Perempuan Pengangguran," *An Nisa'a* 12, no. 1 (2017): 77–88.

¹⁶ Riana Friska Siahaan, "Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 14, no. 2 (2016).

1.6.1 Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu pasangan pernikahan dari praktek perjodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabuapten Demak serta literatur buku tentang perkawinan dan perjodohan.

Adapun sifat dari penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang menjelaskan, menganalisis data dan mengintepretasikan obyek sesuai dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang bersifat naratif.¹⁷ Dalam metode ini peneliti menggunakan metode komparasi yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai “Dampak Perjodohan dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)”.


1.6.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini penyusun aktif mengumpulkan data secara langsung ke lapangan. Posisi peneliti sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat

¹⁷ Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), hal 11.

melalui wawancara dengan responden. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh data yang sebenar-benarnya.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun melakukan observasi dan penyusun memilih Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan alasan di daerah tersebut banyak terjadi praktek perjodohan baik secara sepihak maupun tanpa paksaan orang tua.

1.6.4 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sub darimana data diperoleh. Sumber data antara lain :

a. Data Premier

Data ini diperoleh dari sumber – sumber pertama dalam bentuk lisan yang langsung diperoleh penulis dari sumbernya langsung¹⁸. Yaitu sumber data yang diperoleh dari kedua responden (Pasangan pernikahan perjodohan) melalui wawancara. Wawancara ini dilakukan melalui wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang memuat informasi atau data tersebut. Dalam hal ini diperoleh dari pengamatan lapangan bahwa di Desa Weding terdapat 100 pasangan perjodohan dan yang menjadi sampel penelitian ini

¹⁸Suharsimi Arikunto, “*Metode penelitian*”,(Jakarta : Rineka Cipta 2010) hlm 40.

berjumlah 10 pasangan yang menggunakan praktik perjodohan.¹⁹

1.7 Kajian Penelitian Relevan

Penelitian terkait sering digunakan untuk menggali persamaan dan perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian saat ini, atau untuk membandingkan satu penelitian dengan penelitian lainnya.²⁰ Tinjauan ini bukan yang pertama kali penulis lakukan, namun ada sejumlah penelitian lain yang membahas dampak kembar yang terjadi dalam masyarakat yang damai. karya-karya yang dipresentasikan, seperti tesis, jurnal, buku penelitian topik, antara lain:

1. “Pengaruh Pernikahan Yang Dipaksa Orang Tua Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam” ditulis oleh Sueddin Siregar di Fakultas Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau pada tahun 2015.

Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa jika keadaan perkawinan suatu keluarga dilandasi oleh cinta dan kasih sayang, maka perkawinan itu akan mencapai keharmonisan keluarga dan mewujudkan sebuah keluarga. mawaddah warahma, sebaliknya jika perkawinan didasarkan pada paksaan karena faktor adat, kurangnya rasa dan kasih sayang akan menyebabkan ketidakcocokan dan perkawinan dapat berakhir dengan perceraian yang seringkali disebabkan oleh faktor lain seperti ekonomi. faktor dan

¹⁹Puri Mansion Blok B, Jalan Lingkar Barat Raya, Jakarta Barat, ”*Metode Penelitian*” (2011) hlm 32.

²⁰ Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hal.129.

perbedaan usia. Adapun akibat lain dalam hubungan keluarga dimana perkawinan dipaksakan akan berdampak pada perselisihan dalam keluarga.

2. Selanjutnya penelitian yang berjudul “Dampak Perjudohan Pilihan Orang Tua Di Gampong Geulanggong Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya”, yang ditulis oleh Zulbaidah pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Aceh Barat pada tahun 2014.

Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa beberapa efek yg dirasakan sang pasangan dampak perjudohan & pertimbangan orang tua pada memilih pilihan jodoh anak, diantaranya pada memilih pilihan jodoh, merasa dipaksa, terganggu dampak perjudohan misalnya nir bisa mencari ilmu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, timbulnya serangkaian kasus sehabis menikah menggunakan dilatarbelakangi aneka macam pertarungan & adanya pertengkaran bahkan kekerasan pada tempat tinggal tangga yg bahkan berujung dalam perceraian.

Sementara lain adapun pertimbangan orang tua pada perjudohan lantaran silsilah memiliki peranan yg sangat krusial supaya tercipta interaksi silaturahmi yg lebih baik dan nilai-nilai & tradisi pada famili nir akan hilang, beban ekonomi sebagai pertimbangan orang tua yg hayati dibawah garis kemiskinan, banyaknya jumlah tanggungan famili sebagai akibatnya sebagai beban bagi ke 2 orang tua, & status sosial memegang peranan krusial pada masyarakat, lantaran orang yg telah mempunyai

pekerjaan sebagai tolak ukur bahwa seorang akan mampu bertanggung jawab waktu telah menikah nanti & sekaligus bisa menaikkan prestise famili menggunakan status yg disandang. Takut terjadi hal-hal yg nir diinginkan melihat perkembangan pergaulan remaja ketika ini menimbulkan kerisauan bagi sebagian orang tua, & selanjutnya merupakan perilaku & tingkah laku calon hampir seluruh orang tua ingin menerima menantu yg ideal, perilaku & tingkah laku yg sopan merupakan pertimbangan yg paling utama, walaupun terkadang perilaku & tingkah laris mampu saja berubah.

3. Selanjutnya penelitian yang berjudul “Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi Pada Keluarga Kyai Pondok Buntet Pesantren)” ditulis oleh Dedi Muhadi di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Sekolah Hukum Syariah dan Syarif Hidayatullah di Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2015.

Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa tradisi kembaran yang dipraktikkan pesantren dilatarbelakangi oleh fakta bahwa, untuk mempertahankan garis keturunan atau nasab, doktrin ketaatan dan ketaatan kepada orang tua. ditekankan di pesantren. Dalam arti, seorang anak tidak dapat membantah apa yang diperintahkan orang tuanya dan rata-rata orang tuanya mengatur perjodohan atau kyai buntet Pesantren membentuk keluarga yang harmonis, dan dapat dikatakan sakinah, mawaddah warahmah, karena jika pas dibungkus dengan benar. dan dibungkus secara demokratis maka akan tercapai cita-cita sebuah pernikahan yaitu sakinah,

mawaddah nikah warahmah dan terciptanya hubungan suami istri yang baik, harmonis dalam kehidupan berkeluarga dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan yang dapat berujung pada perceraian.

Berdasarkan penelitian sebelumnya di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini merupakan pengembangan dari sudut pandang (model) yang berbeda, mengingat fenomena perijodohan dalam pernikahan, namun karya-karya di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, karena peneliti saat ini adalah mengkaji tentang dampak yang terjadi dalam perijodohan didalam rumah tangga di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, proses perijodohan pada warga Weding dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya Perijodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mengingat bahwa perijodohan merupakan tradisi yang sudah biasa dilakukan dengan maksud agar kehidupan anak-anaknya lebih terjamin dan orang tua merasa tenang karena menjodohkan dengan orang yang sudah dikenal orang tuanya. Sehingga terjadi beberapa dampak dalam keberlangsungan rumah tangga agar tetap harmonis.

1.8 Sistematika Pembahasan

Guna memperjelas dan mempermudah pembaca maka penulis menguraikan sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan merupakan gambaran umum skripsi berupa bab-bab dan artikel-artikel yang saling terkait dan mengarah pada pertanyaan pokok penelitian. Penyusun akan membagi atau menguraikan sistem komputer menjadi lima bab. lima bab yang

disebutkan adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang ,rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan serta daftar pustaka

BAB II PERJODOHAN PERKAWINAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MENURUT PANDANGAN ULAMA

Dalam bab ini akan menjelaskan tinjauan teoritis tentang pernikahan, adat istiadat, dan juga perjodohan di masyarakat serta pembahasan tentang kemaslahatannya.

BAB III DAMPAK PRAKTIK PERJODOHAN PERKAWINAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA WEDING


Dalam bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum Desa Weding Kecamatan Bonang serta kondisi kehidupan rumah tangga yang dijodohkan , dengan memaparkan hasil penelitian dengan dampak yang terjadi akibat perjodohan didalam rumah tangga yang dimana suami atau istri maupun orang tua yang bersangkutan sebagai informan melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

BAB IV ANALISA PRAKTIK PERJODOHAN PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Dalam bab ini dampak-dampak yang ada didalam rumah tangga perjodohan serta pemaparan tentang tinjauan Hukum Islamnya terhadap praktik perjodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak berdasarkan data yang telah dianalisis dengan metode penelitian kualitatif.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis menyampaikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah dibahas terdahulu serta saran-saran yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga bagi pengantin yang menggunakan praktik perjodohan.



BAB II

**PERJODOHAN PERNIKAHAN DAN KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA MENURUT PANDANGAN ULAMA**

2.1 Perjodohan Perkawinan Dalam Islam

2.1.1 Pengertian Perjodohan

Perjodohan merupakan jenis ikatan pernikahan dimana pengantin pria dan wanitanya dipilih oleh pihak ketiga dan bukan oleh satu sama lain. Yang didalamnya terjadi suatu rumah tangga yang tanpa ada dasar cinta maupun sayang satu sama lain.

Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menciptakan rumah tangga baru, baik untuk anak, ponakan, keluarga maupun teman. tak ada ketentuan dalam syariat Islam yang mengharuskan atau bahkan melarang adanya perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang muslim mencari calon istri yang sholihah dan baik agamanya, begitu pula sebaliknya.

2.1.2 Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah sesuatu hal yang sakral. Ketentuan Allah menyangkut hal ini bukan saja tercermin pada ketetapan-Nya tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, atau rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan-Nya tetapi bahkan dalam redaksi yang digunakan dalam akad. Nabi saw bersabda sebagai pesan kepada calon suami, “Saling wasiat mewasiatilah menyangkut perempuan (istri) karena

kalian menerimanya dengan amanat dari Allah dan menjadi halal hubungan kalian dengan kalimat Allah.”²¹

Pernikahan juga menjadikan sebuah hubungan permanen antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama serta sah dimata hukum yang berlaku, perkawinan juga sering disebut sebagai pernikahan yang hanya berbeda dari akar bahasanya saja, sedangkan memiliki istilah yang sama. Menurut para ulama’ fiqh 4 madzhab (Maliki, Syafi’i, Hambali, Hanafi) mendefinisikan perkawinan sebagai berikut :

*Akad yang membawa kebolehan (seorang laki – laki untuk menggauli seorang perempuan) dengan (diawali akad) lafadz nikah atau kawin atau makna yang serupa.*²²

*Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan pengertian perkawinan sendiri ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*²³

Kumpulan Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang pernikahan, bahwa pernikahan adalah akad mitsaqanghalidzan atau akad yang sangat ketat untuk mematuhi perintah Allah dan jika dilakukan, itu adalah bentuk ibadah.

Rasulullah SAW bersabda:

²¹ B A B II and PERNIKAHAN USIA DINI, “A. Pernikahan 1. Pengertian Pernikahan” (n.d.).

²² Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 185–193.

²³ Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): hal.333.

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra, ia berkata : Rasulullah saw, bersabda kepada kami: Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya”. (Muttafaq alaihi).²⁴

Sedangkan dalam islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan oleh syara’ yakni membolehkan laki-laki dihalalkan untuk bersenang-senang dengan perempuan (istrinya) begitupun perempuan dihalalkan bersenang-senang dengan laki-laki (suaminya).²⁵

Berdasarkan Al – Qur’an dijelaskan bahwa perkawinan sebagai *mitsāqan ghālidhan*, yaitu ikatan kuat, yang berfungsi untuk mentaati perintah Allah serta sunnah Rasulullah SAW dan melaksanakannya dilihat sebagai sebuah ibadah.

2.1.3 Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan memiliki dasar-dasar hukum yang kuat yang dijadikan pedoman diantaranya terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi.

1. Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari sejenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan

²⁴ Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan,” *Al-Hikmah Journal for Religious Studies* 14, no. 2 (2013): 199–208.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 1. (jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hal.8.

*sayang, sungguh, pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*²⁶
(QS.Ar-Ruum:21)²⁶

Menurut Ibnu Katsir sendiri tafsir dari ayat diatas menerangkan bahwa diantara tanda-tanda kebesaran Allah SWT ialah bahwa Dia telah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, untukmu laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta terhadap pasangan dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan dan sebagai wujud Rahmat-Nya.

Karena jika Allah menciptakan laki-laki berpasangan tidak dari sejenis, Allah SWT menjadikan diantaramu untuk berpotensi saling memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya, sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi kamu yang berfikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah SWT yang harus dijaga dan ditunjukan kearah yang benar-benar dan melalui cara-cara yang benar juga.²⁷

2. Hadist Nabi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ

²⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (jakarta: Al-Hudd Kelompok Gema Insani, 2002).

²⁷ Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir* (jakarta: pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hal.209.

لَلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۝

Dari Abdullah Ibn Mas'ud RA berkata : Bahwa Rasulullah SAW bersabda pada kami : “Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu menikah (jima’ dan biayanya) maka nikahlah, karena ia lebih dapat membuatmu menahan pandangan dan memelihara kemaluan. barang siapa tidak mampu menikah maka berpuasalah, karena hal itu baginya adalah pelemah syahwat.” (HR. Muttafaq ‘alaih)²⁸

2.1.3 Syarat dan rukun Nikah

Dalam hukum islam, terdapat sebuah aturan atau syari’at yang mengatur tentang perkawinan, dalam perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar agar tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri. Rukun dan syarat memiliki arti yang berbeda, rukun adalah sesuatu yang berada didalam suatu hakikat dan menjadi salah satu unsur yang mewujudkan suatu hukum, sedangkan syarat adalah sesuatu diluar hakikat dan tidak termasuk unsur yang mewujudkannya²⁹.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun memiliki syaratnya tersendiri:³⁰

1. Calon Suami, dengan syarat diantaranya :
 - a. Beragama islam
 - b. Laki – laki
 - c. Tidak terhalang pernikahannya

²⁸ Ridwan Hasbi, “Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits,” *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): hal.25.

²⁹ Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Yustita* 19, no. 1 (May 2018): 86–94.

³⁰ Otong Husni Taufiq, “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246–259.

- d. Jelas orangnya
 - e. Dapat memberikan persetujuan
2. Calon istri, dengan syarat diantaranya :
- a. Beragama islam
 - b. Perempuan
 - c. Tidak terhalang pernikahannya
 - d. Jelas orangnya
 - e. Dapat memberikan persetujuan
3. Wali nikah, dengan syarat diantaranya :
- a. Laki – laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak dalam perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, dengan syarat diantaranya :
- a. Minimal dua orang laki – laki
 - b. Dewasa
 - c. Dapat hadir dalam ijab
 - d. Mengerti maksud dari akad
 - e. Islam
5. Ijab qobul, dengan syarat yaitu :

- a. Wali nikah memberikan pernyataan mengawinkan kepada calon suami³¹

Selain syarat-syarat di atas, kedua mempelai dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menetapkan salah satu syarat, yaitu persetujuan kedua mempelai untuk menjadi suami istri agar mereka dapat dengan senang hati melaksanakan hak-haknya. dan kewajiban sebagai suami istri, dan dapat diketahui setelah pencatat meminta kedua mempelai untuk menandatangani formulir sebagai bukti persetujuan mereka sebelum mengadakan akad nikah.

2.1.4 Tujuan Pernikahan

Ketika syari'at turun, tentu ada sebuah tujuan dari Allah SWT bagi para hambanya, dalam hukum islam perkawinan bertujuan untuk:³²

1. Mentaati perintah Allah SWT.
2. Melstarikan keturunan manusia di muka bumi.
3. Memenuhi kodrat hidup seorang manusia.
4. Menyatukan antar golongan umat manusia di dunia.
5. Dan juga mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

³¹ Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018).

³² Nirwan Nazaruddin, "SAKINAH, MAWADDAH WA RAHMAH SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN: TINJAUAN DALIL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TUJUAN LAINNYA BERDASARKAN HADITS SHAHIH," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 02 (2020): 164–174.

Firman Allah (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri”. Dia menciptakan bagi kalian kaum wanita dari jenis kalian sendiri yang kelak mereka menjadi istri-istri kalian. (لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya” Semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya:

(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا)

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya”. (al-A'raf: 189).³³

Maksud kami "ibu Hawwa". Allah menciptakannya dari Adam, yaitu dari tulang rusuk terpendek dari sisi kirinya. Jika Allah menciptakan semua anak Adam termasuk laki-laki dan menjadikan pasangan mereka dari jenis lain yang bukan manusia, seperti jin atau binatang, maka tidak akan ada keselarasan dan kecenderungan di antara mereka dan juga tidak akan ada pernikahan. Sebaliknya, yang terjadi adalah mereka saling bertentangan dan saling membelakangi, jika mereka adalah pasangan daripada manusia lain. Termasuk dalam rahmat Allah yang sempurna terhadap anak-anak Adam, dia menjadikan istri-istri mereka (istri-istri) sejenis mereka sendiri dan

³³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, hal. 176.

menciptakan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Karena terkadang seorang pria terus mempertahankan seorang wanita karena dia mencintainya atau karena dia mencintainya, karena dia sudah memiliki bayi dengannya, atau sebaliknya karena seorang wanita membutuhkan seorang pria. keduanya saling menyukai. dan alasan lainnya ".³⁴

Dapat difahami dari tafsir tersebut di atas bahwa konteks khusus sakinah, mawaddahdan rahmahadalah tentang kisah Adam as dan Hawwa'. Sebagaimana yang juga ditulis tentang sakinah (ليسكن إليها) di ayat 189 surat al-A'raf yang dikutip oleh beliau.

2.2 Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam

Harmoni keluarga berasal dari dua suku kata: harmoni dan keluarga. Harmoni bahasa berasal dari kata harmoni yang berarti hal (keadaan) dalam harmoni atau harmoni, harmoni, harmoni. Sedangkan dalam pengertian kesepakatan dan kerjasama, yang dimaksud dengan kerukunan adalah kesepakatan dan kerjasama. Sedangkan keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anak.⁴⁷ Dengan demikian, kerukunan dalam keluarga berarti keharmonisan, keserasian atau kesepakatan, kerjasama antara suami istri dan anak-anaknya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, bahagia dan sejahtera. lingkungan.

³⁴ Nazaruddin, "SAKINAH, MAWADDAH WA RAHMAH SEBAGAI TUJUAN PERNIKAHAN: TINJAUAN DALIL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN TUJUAN LAINNYA BERDASARKAN HADITS SHAHIH."

Keharmonisan menurut Abdul Mujid (2013) pada hakikatnya adalah sebuah usaha untuk memperoleh sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga³⁵. Sesuai dengan tujuan awal dari pernikahan dalam islam, yaitu *sakinah, mawaddah dan warahmah*, agar tercapai sebuah perkawinan yang harmonis dalam sebuah keluarga diperlukan sebuah keadilan dan kesetaraan antar anggota keluarga, islam telah mengatur tata cara sebuah perkawinan agar dapat menjadi keluarga yang harmonis, menurut³⁶

Dari pengertian keluarga harmonis di atas, dapat disimpulkan bahwa antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta antara saudara dan saudari, terdapat keterikatan emosional. Mereka terhubung sebagai anggota yang saling melengkapi. Jika satu bagian sakit, yang lain akan merasakan hal yang sama.³⁷

Mereka akan bergandengan tangan untuk membantu dan menyembuhkan. Dengan kata lain, keluarga yang harmonis berarti struktur keluarga yang utuh dan interaksi antar anggota keluarga berjalan dengan baik, yaitu hubungan psikologis antara mereka cukup memuaskan dengan masing-masing anggota keluarga.

Agar tercapainya sebuah keharmonisan, dibutuhkan sedikitnya tiga langkah dalam berumah tangga dalam perkawinan diantaranya yaitu :³⁸

³⁵ Subairi Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 02 (2021): 171–187.

³⁶ (Subairi 2021)

³⁷ Eka Hasmayanti Baharuddin and Supriadi Torro, "ANALISA DAMPAK PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PALETEANG KABUPATEN PINRANG," *ALLIRI Journal of Anthropology* 4, no. 1 (n.d.): 67–74.

³⁸ IMAS HASANAH, "DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus)" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

1. Membangun sebuah kesepakatan antara suami dan istri.

Membangun sebuah kesepakatan disini berarti saling memahami pasangan dalam berbagai hal, contoh kecilnya apabila pasangan tidak suka dengan bau asap rokok, maka langkah baiknya suami menghindari rokok.

2. Bersikap dengan penuh toleransi dan rendah hati dalam menyikapi permasalahan.

Bersikap penuh toleransi disini memiliki maksud memaklumi kekurangan seorang pasangan, salah satu contohnya apabila seorang wanita belum bisa memasak, dan masakan yang dibuatnya kurang enak menurut suami, maka langkah baiknya seorang suami memaklumi hal tersebut, boleh mengkritik tetapi dengan Bahasa yang lembut dan tidak menyakiti hati seorang istri.

Sedangkan yang dimaksud dengan rendah hati dalam menyikapi sebuah permasalahan adalah saling mengalah antara suami dan istri apabila dalam rumah tangga sedang diterpa dengan permasalahan, tidak egois serta keras kepala.

3. Bersikap moderat atau tengah – tengah, tidak kurang ataupun berlebihan.

Bersikap moderat atau tengah – tengah disini memiliki maksud tidak berlebihan, diantaranya contoh yang sering terjadi dalam rumah tangga dan mengakibatkan konflik adalah sebuah kecemburuan, sebagai seorang suami atau istri wajar saja cemburu, tetapi jangan lantas sikap kecemburuan tersebut membuat pasangan menjadi tidak nyaman, ibarat kata keluar pagar rumah serasa di awasi atau serba di larang untuk pergi keluar dari rumah,

dalam membangun keluarga yang harmonis, hendaknya jangan terlalu berlebihan dalam kecemburuan atau hal lain, agar pasangan merasa nyaman dan tentram dalam berumah tangga.

2.3 Tradisi Perjodohan di Masyarakat

Perjodohan adalah salah satu metode perkawinan dengan cara memilihkan calon suami ataupun istri dengan adanya pihak ketiga seperti orang tua, sanak saudara, seorang guru, ustadz atau kyai.³⁹ Perkawinan dengan metode perjodohan sesungguhnya tidak ada unsur keterpaksaan dalam praktiknya, hanya semata – mata mempertemukan calon mempelai pria atau wanita dan proses setelahnya tergantung dari keputusan calon mempelai berdua. Walaupun terkadang ditemukan juga adanya unsur paksaan dari pihak orang ketiga atau orang yang menjodohkan, dan kebanyakan kasus adalah unsur paksaan dari kedua orang tua.

Orang tua pastinya menginginkan anaknya bahagia serta tentram dalam menjalani kehidupannya, hal tersebutlah yang membuat tradisi perjodohan tumbuh dan berkembang di masyarakat, dalam hal ini orang tua sangat menginginkan anaknya bahagia dengan cara memilihkan calon suami yang menurut mereka ideal serta dapat membahagiakan anaknya, dalam islam tradisi perjodohan bukanlah suatu hal yang menyimpang dan melanggar aturan syari'at yang berlaku. Namun perlu diketahui juga bahwa dalam islam tidak boleh ada paksaan dalam pernikahan.

³⁹ Asri Khuril Aini and Fathul Lubabin Nuqul, "Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan Di Kampung Madura," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 16, no. 2 (2019): 78–88.

Sistem perjodohan di masyarakat terdiri dari 2 jenis, yaitu sistem eksogami dan sistem endogami. sistem eksogami adalah para anggota keluarganya atau anaknya diharuskan untuk memilih jodohnya di luar keluarga atau kerabatnya sendiri. Sistem ini biasanya dilakukan dan diketahui oleh masyarakat umum. Sedangkan sistem endogami sendiri adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Lebih jelasnya, perkawinan endogami ini adalah perkawinan antar kerabat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu baik dari pihak ayah saudara atau dari ibu saudara. Kaum kerabat boleh menikah dengan saudara sepupunya karena mereka yang terdekat dengan garis utama keturunan dipandang sebagai pengemban tradisi kaum kerabat, perhatian yang besar dicurahkan terhadap silsilah atau genealogi. Contoh daerah yang menggunakan sistem endogami adalah daerah Toraja dan juga Jawa.⁴⁰

Faktor penentu perkawinan kerabat adalah adanya tradisi leluhur, tentang perkawinan yang ideal, serta larangan perkawinan dan hak waris. . Dalam perjodohan itu sendiri, istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, jadi selalu jelaskan apa batasannya. Pengertian batas-batas tersebut tergantung pada budaya yang dianut oleh masing-masing masyarakat, yang tentunya akan berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Batas-batas tersebut dapat berupa pandangan

⁴⁰ UB140096 UMI KALSUM, Samsu Samsu, and Edy Kusnadi, "Dampak Perjodohan Terhadap Pasangan Suami Istri Di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi" (UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDINJAMBI, 2019).

agama, hubungan desa, hubungan etnis/genetik, pandangan ekonomi, atau pandangan kasta.

Tradisi perjodohan tumbuh subur di masyarakat dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah :⁴¹

1. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya.

Orang tua terkadang khawatir dengan masa depan anaknya apabila nantinya ditelantarkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab sehingga mendorong orang tua untuk memilihkan calon yang sesuai kriteria mereka.

2. Masalah ekonomi keluarga.

Orang tua menginginkan anaknya agar kondisi ekonomi anaknya kelak tidak seperti mereka dan serba berkecukupan, sehingga memilihkan calon yang lebih mapan ekonominya.

3. Kondisi lingkungan social

Seorang anak beranggapan bahwa perjodohan adalah hal yang sudah biasa terjadi di lingkungan dia tinggal, jadi mau tidak mau dia hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh kedua orang tuanya.

4. Faktor keluarga

Orang tua berkeinginan untuk menyambung lagi ikatan tali persaudaraan dengan keluarga besar yang terdahulu, dengan cara

⁴¹ Imam Hafas, "DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHAMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)," *Jurnal Mitsaqan Ghalizan* 1, no. 1 (2021): 21–40.

menjodohkan kedua anak mereka, sehingga terjalin sebuah ikatan yang lebih kencang.

Faktor diataslah yang membuat tradisi perjodohan menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Walaupun tidak semua masyarakat mempraktikkan tradisi tersebut akan tetapi generasi tua yang dahulu dijodohkan masih menggunakan tradisi tersebut.



BAB III

DAMPAK PRAKTIK PERJODOHAN PERKAWINAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA WEDING

3.1 Profil Desa

3.1.1 Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Desa Weding merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari kantor kepala desa, desa ini luasnya sekitar 612.820 Ha, dimana 612.84 Ha digunakan sebagai lahan pertanian, sedangkan untuk pemukiman masyarakat dengan luas 68.60 Ha.⁴² Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mempunyai luas 612.820. Jumlah RT di desa Weding 28 dan jumlah RW 9 dengan 4 dusun.

⁴³Dengan Batas wilayah Desa Weding yaitu :

kearah Barat : menuju ke Desa Ruwet

kearah Utara : menuju Desa Kenduren (Kecamatan Wedung)

kearah Timur : ke Desa Jali

kearah Selatan : menuju desa Poncoharjo (Kecamatan Bonang).

⁴² Data dokumentasi Desa Wedng Kec. Bonang Kab. Demak, 2022

⁴³ Hasil wawancara pak lurah, Tanggal 24 Juli 2022

3.1.2 Kondisi Demografis

Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mempunyai luas wilayah 612.820 Ha, merupakan wilayah pertanian dan perkebunan. Adapun bentuk-bentuk tanaman pertaniannya berupa tanaman padi, kacang-kacangan, serta tanaman sayuran yang digunakan para penduduk untuk keperluan sehari-hari.

3.1.3 Jumlah Penduduk

Desa Weding Kecamatan Bonang meliputi 2.481 KK, sedangkan jumlah penduduk Desa Weding Kecamatan Bonang menurut hasil sensus tahun 2021/2022 adalah 7.432 jiwa, dengan rincian jenis kelamin laki-laki 3.648 jiwa dan 3.784 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :⁴⁴

Tabel.1 3.1.3: Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Desa Weding

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	3.648
2	Perempuan	3.784
	Jumlah	7.432

Sumber Data : Kantor Desa Weding 2021/2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Weding Kecamatan Bonang lebih banyak berjenis kelamin perempuan dengan

⁴⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)Weding, 2021

total nilai 3.784 dibandingkan dengan 3.648 berjenis kelamin laki-laki.

Sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel.2 3.1.3:Jumlah Penduduk menurut kualifikasi Umur di Desa Weding

No	Usia	Jumlah Jiwa
1	Anak-anak usia 0-14 tahun	1911
2	Remaja usia 15-24 tahun	1.408
3	Dewasa usia 25-39 tahun	1.632
4	Usia 40 ke atas	2.481
	Jumlas	7.432

Sumber Data : Kantor Desa Weding 2021/2022⁴⁵

3.1.4 Agama

Dalam usaha membangun masyarakat yang lebih baik, agama adalah salah satu elemen terpenting dari kerangka institusional dari keseluruhan sistem sosial. Sebagai bangsa yang religius, kita membutuhkan nilai-nilai agama yang luhur dan universal untuk benar-benar meramaikan kehidupan bangsa kita. Dihayati dan dipraktekkan oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berkewajiban mengembangkan dan melengkapi sarana kehidupan beragama, sehingga pengenalan, pengakuan dan pengamalan ajaran agama di masyarakat menjadi lebih mantap dan mendalam.

⁴⁵ Sumber Data kantor Desa Weding, tanggal 24 Juli 2022

Akibatnya, Peran agama dalam masyarakat dalam kehidupan manusia itu sendiri sangatlah penting. Status keagamaan suatu daerah sangat penting untuk melihat situasi umum kehidupan keagamaannya. 100% masyarakat di Desa Wedin, Provinsi Bonang, beragama Islam. Ada 20 mushola dan 3 mesjid.⁴⁶

3.1.5 Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu, di desa Weding kabupaten Bonang terdapat banyak jenjang pendidikan, diantaranya yang belum tamat dan belum sekolah, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.1 3.2.3: Lembaga Pendidikan Desa Weding Kecamatan Bonang

	Lembaga	Jumlah
1	TK/RA	4
2	SD/MI	4
3	SLTP/SMP/MTS	1
4	SLTA/SMA/SMK//MA	2
	Jumlah	11

Sumber Data : Kantor Desa Weding 2021/2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah lembaga pendidikan di Desa Weding Kecamatan Bonang sebanyak 11 satuan dengan rincian

⁴⁶ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)Weding, 2021

TK/RA 4 satuan, SD/MI 4 satuan, SMP/MTs 1 satuan dan SMA /MA2 unit.⁴⁷

3.1.6 Mata Pencaharian

Dengan jumlah rumah tangga sebanyak 2.481 sebagian besar bermata pencaharian dibidang pertanian baik sebagai petani pemilik sekaligus penggarap, dan sebagian besar umumnya sebagai petani penggarap saja (lebih dari 60% sebagai petani penggarap). Dengan jumlah tersebut :

Tabel.1 3.2.4 : Mata Pencaharian Penduduk Desa Weding

Pekerjaan	Jumlah
Petani Sendiri	1.038
Petani Buruh	1.072
Nelayan	48
Pengusaha	19
Buruh Industri	49
Buruh Bangunan	137
Pedagang	78
Angkutan	69
Pegawai Negeri/ABRI	15
Pensiunan	4
Lainnya	3.650

⁴⁷ Hasil wawancara Pak Lurah, Tanggal 24 Juli 2022

Jumlah	6.179
--------	-------

Sumber Data : Kantor Desa Weding 2021/2022⁴⁸

3.2 Tradisi Perjodohan di Desa Weding

Perjodohan didefinisikan sebagai proses memilih pengantin pria atau wanita, biasanya oleh orang tua, keluarga atau kerabat. Padahal diketahui bahwa pasangan hidup ada di tangan Tuhan karena itu adalah takdir yang hanya bisa dikendalikan oleh Allah SWT. Mengetahui siapa pasangan yang ditakdirkan, manusia hanya bisa mencoba atau berencana tetapi Allah SWT yang memutuskan segalanya. Terburu-buru sampai menikah untuk menghindari fitnah orang secara fisik dan mental. Salah satu prinsip moral Islam yang paling penting adalah pernikahan dan pembentukan keluarga yang harmonis dalam kerangka sakinah mawaddah dan warahmah.

Perjodohan yang terjadi pada masyarakat Bonang, terkhusus di Desa Weding tidak lagi menjadi hal asing yang terjadi bahkan ini sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat. Bentuk paksaan yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya untuk dijodohkan semata-mata sebagai bentuk rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Namun lebih ke mempunyai tanggung jawab untuk kehidupan anak-anaknya kedepannya. Ada sebagian besar orang tua yang menjodohkan anaknya dengan orang yang mempunyai status sosial tinggi, ataupun dengan alasan ekonomi yang lebih terjamin yang mereka anggap layak untuk dijadikan pasangan anaknya. Hal ini dilandasi atas dasar

⁴⁸ Hasil wawancara Pak Lurah, Tanggal 24 Juli 2022

keinginan orang tua yang dianggap sebagai keputusan mutlak, pilihan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Adapun latar belakang atau asal muasal terjadinya perjodohan pada masyarakat Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak disebabkan oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Adat/Budaya	Merupakan kebiasaan turun menurun dari nenek moyang dulu perjodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang.
Faktor Status Sosial	Dimana orang tua ingin anak-anaknya menikah dengan orang lain agar tetap satu kelompok dengan mereka. Sehingga status sosial dalam keluarga tetap terjaga dengan layak atau lebih baik.
Faktor Ekonomi	Faktor ekonomi tersebut menjadi salah satu alasan orang tua menjodohkan anaknya karena memiliki ekonomi yang kurang, tapi memiliki anak dengan paras yang cantik, pintar. Hal tersebut mampu mendorong orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan alasan agar memiliki kehidupan yang lebih layak dan lebih makmur dari orang tuanya.
Faktor Perjanjian	Faktor perjanjian yang dimaksud biasanya sudah ada perjanjian antar dua keluarga, dan menjadi

	suatu hal yang harus dilakukan jika sudah terjadi kesepakatan.
--	----------------------------------------------------------------

Dari pernyataan diatas memang terjadi beberapa faktor terjadinya perjudohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten demak. Diantaranya ada Faktor adat, ada juga faktor status sosial dan faktor perjanjian,dan juga ada yang didasari faktor ekonomi.

3.3 Data Responden

Dari hasil wawancara penulis, berikut adalah beberapa data responden yang kehidupan rumah tangganya karena perjudohan orang tuanya di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Yang beberapa diantaranya tidak harmonis dan memilih jalur perceraian karena dianggap sudah tidak bisa dipertahankan. Dan ada juga yang harmonis-harmonis saja dalam kehidupan rumah tangganya.⁴⁹

Tabel.1 3.6: Data Responden

No	Nama	Umur	Usia Pernikahan	Harmonis	Alasam
1.	Rohman Aini	30 26	4 Thn	Tidak	Sering bertengkar, tidak sepaham. Mereka dijodohkan karena alasan adat istiadat. (Edogami)

⁴⁹ Hasil tertulis wawancara Identitas Responden, 25 Juli 2022

2.	Andi Luluk	28 27	8 Thn	Iya	Mampu menyelesaikan masalah dalam keluarga meskipun perjodohan karena adat yang menjodohkan anak dengan orang yang masih satu desa. (Endogami)
3.	Fais Ulfa	28 21	3 Thn	Iya	Perjodohan karena status sosial yang sama, gampang dalam adaptasi didalam rumah tangga karena dari latar belakang yang sama.(Endogami)
4.	Amir Mila	25 22	4 Thn	Tidak	Tidak sesuai keinginan dalam rumah tangga satu sama lain, karena perjodohan hasil perjanjian orang tua. (Eksogami)
5.	Komari Nadia	33 28	12 Thn	Iya	Mereka menikah karena perjanjian orang tua tetapi hidup harmonis karena satu sama lain mau mengenal

					satu sama lain dan memahami satu sama lain. (Eksogami)
6.	Kholiq Nur	36 31	15 Thn	Iya	Berasal dari keluarga yang sama-sama memiliki kebudayaan sama, memiliki kebiasaan yang sama. (Endogami)
7.	Budi Ayu	38 35	10 Thn	Iya	Mereka berasal dari desa yang sama, rumah berdekatan dan sudah mengenal dari lama. Mereka dijodohkan karena dianggap sudah saling tau dan adat istiadat yang bisa menjodohkan anak dengan tetangga. (Endogami)
8.	Roni Basiroh	29 25	4 Thn	Iya	Berasal dari latar belakang status sosial yang sama jadi keduanya bisa mengimbangi satu sama lain. (Endogami)

9.	Ilham Yanti	25 23	2 Thn	Tidak	Karena salah satu merasa tidak cocok dan kembali dengan orang pilihannya yang dicintai. Mereka menikah karena perjanjian orang tua. (Eksogami)
10.	Mali Rokah	38 31	11 Thn	Iya	Karena satu sama lain mampu menghargai pasangan meskipun dalam latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda. (Eksogami)

3.4 Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Pada umumnya semua pasangan dalam sebuah rumah tangga menginginkan keluarga yang harmonis, baik menikah dini maupun menikah dewasa. Mencapai keluarga yang harmonis membutuhkan usaha yang tidak mudah namun harus berusaha sebaik mungkin dan jangan putus asa, karena pembentukan keluarga yang harmonis membutuhkan proses yang panjang dan melalui proses penyesuaian yang kompleks membutuhkan waktu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh anggota keluarga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Dalam upaya membangun keharmonisan didalam keluarga, hubungan antara pasangan suami dan istri harus di dasari dari hubungan fisik satu sama lain, membangunperasaan satu sama lain, menanamkan rasa peduli satu sama lain dan juga diantara kedua pasangan harus saling membantu dan mengusahakan mencapai tujuan pernikahan yaitu mencapai keharmonisan. Maka dari itu, pasangan suami istri agar dapat saling menyayangi satu sama lain, sebagai suami harus mengayomi dan juga sebagai istri harus mampu menutupi kekurangan suami begitupun sebaliknya suami juga harus menjaga marwah istrinya, serta mendidik anak-anak serta mencapai tujuan untuk kebahagiaan bersama didalam rumah tangga. Sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis saat semua keluarga yang didalamnya merasa bahagia dengan kehidupan rumah tangga yang ada dengan tidak adanya kesenjangan dalam keluarga, perselisihan yang berkepanjangan, tidak adanya toleransi satu sama lain, sehingga mencapai kepuasan terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya dan seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama didalamnya merasa damai.

Mengingat satu diantara tujuan pernikahan ialah untuk mencapai keadaan keluarga yang harmonis (Sakinah, Mawaddah, Warahmah), dan hal tersebut akan mampu diwujudkan ketika kedua belah pihak saling menyayangi dan mencintai dan juga bisa menerima apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri pasangan. Didalam kehidupan yang sebenarnya, tentu tidak semua keluarga mampu merealisasikan keluarga yang harmonis seperti yang diinginkan semua orang yang mengarungi bahtera rumah tangga. Masih

terdapat beberapa keluarga yang tidak memiliki keluarga harmonis yang sering terjadi adanya perselisihan, sering terjadinya pertengkaran dan kadang juga hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Banyak suami-istri yang tidak mampu mempertahankan hubungan pernikahan yang dijalani hingga berakhir pada perceraian.

Manusia diciptakan ditakdirkan untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami istri. Akan tetapi masih terdapat banyak orang tua di Desa Weding Kecamatan Bonang yang memaksakan kehendak menjodohkan anak-anaknya dengan dalih mensejahterakan kehidupan anak-anaknya kedepannya. Perjodohan yang ada di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sendiri memiliki beberapa dampak negatif dan juga dampak positif dari perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dampak negatifnya diantara lain ialah :

1. Terjadinya perceraian/ tidak tercapainya keharmonisan

Memaksakan anak untuk mau menerima orang yang tidak dicintai dan disayangi memang menjadi awal yang kurang baik dalam berumah tangga, hal ini dikarenakan dalam hidup tentu akan merasa bahagia jika mendapatkan pasangan yang dicintainya, bukan pilihan orang tuanya. Adasebagian praktek perjodohan yang terjadi dimasyarakat Weding yang berakhir dengan perceraian walaupun masih ada sebagian dari pasangan suami istri yang tetap memilih bertahan walaupun tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangga.

Seperti yang dialami keluarga dari Rohman dan Aini yang sudah berjalan 4 tahun. Meskipun mencoba dipertahankan rumah tangga tersebut memang sudah tidak bisa diperjuangkan lagi. Karena sering terjadi cekcok yang berkepanjangan, dan sering berselisih faham. Dari hal tersebut bisa jadi karena kurang memahaminya karakter satu sama lain akibat perjodohan.⁵⁰

Problem didalam rumah tangga mulai sering mereka rasakan setelah mereka menikah, awalnya rumah tangganya damai, tidak adanya perselisihan. Namun setelah menginjak usia pernikahan yang hampir satu tahun munculah bermacam perselisihan, sering terjadi cekcok, dan juga pertengkaran yang berketerusan. Pertengkaran mereka terjadi disebabkan karena masalah kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi, rentang usia yang sangat jauh, perbedaan prinsip hidup, perbedaan tujuan yang tidak bisa disatukan. Suaminya juga tidak mempunyai pekerjaan dan kurang mempedulikan keluarga.

Kebiasaan suaminya berlanjut setelah Aini melahirkan anak pertamanya, sehingga Aini merasa terbebani dengan keadaan hidup seperti itu, terkadang harus mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, termasuk mengurus anak. Mereka hanya seorang petani, sang suami malas bekerja dan jika dinasihati tidak memperhatikan istrinya. Aini memilih mengasingkan diri dan sang suami tidak betah bersama istrinya. Pada akhirnya, suaminya pulang ke rumah untuk bertemu orang tua kandungnya

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Aminah Ibu dari Aini, Tanggal 25 Juli 2022

dan tidak pernah kembali selama hampir sebulan. Khawatir akan hal ini dan khawatir suaminya akan sulit berubah, Aini mengajukan gugatan cerai daripada menjalani hidup yang sakit, stres, gejala, karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan tanggung jawabnya. . mengapa mempertahankan keluarga seperti itu.⁵¹

2. konflik kedua keluarga perjodohan

Dalam pernikahan, Perjodohan tentunya memiliki potensi dalam mewujudkan rumah tangga yang tidak harmonis akibat yang timbul sendiri tentunya merugikan kedua belah pihak pasangan suami istri dan juga keluarga tentunya ikut terkena dampaknya. Apabila perjodohan antara anak-anak mereka mencapai pada puncak kegagalan dalam rumah tangga tentunya menjadikan terputusnya hubungan keluarga diantara keduanya yang kemudian akan mengakibatkan kesedihan bagi kedua belah pihak, keluarga, dan tentunya sangat membuat sedih kedua pasangan Dan bahkan menjadi permasalahan yang susah diperbaiki Seperti yang dialami Amir dan juga Mila yang sudah menikah selama 4 Tahun juga. Selama pernikahan Amir dan Mila tinggal berdampingan dengan Mertua dan juga orang tua. Kondisi Mila yang hanya sebagai pekerja pabrik sedangkan suaminya amir bekerja mengajar pasti sangat disorot masyarakat. Akan tetapi perilaku istrinya ini sangat tidak bisa dicontoh sehingga sering di ingatkan oleh mertua dan dibela oleh orang tua, sehingga terjadi cekcok yang berkepanjangan antara mertua dan orang tuanya. Karena kondisi

⁵¹ Hasil wawancara Responden Aini, Tanggal 25 Juli 2022

tersebut Amir akhirnya menceraikan istrinya karena dianggap sebagai istri tidak bisa di ingatkan dan selalau menimbulkan cekcok antara orang tua dan mertuanya.⁵²

3. Terjadinya Perselingkuhan

Dalam pernikahan, perjodohan tentu juga memiliki pengaruh yang tidak kecil didalam rumah tangga karena dampak yang akan timbul akan merugikan kedua belah pihak dan orang tua. Seperti kasus yang dirasakan oleh Yanti yang awalnya tidak mengenal keluarga yang ingin dijodohkan dengan yanti. Setelah dia menyelesaikan Sekolah dan bekerja selama 3 Tahun di pabrik kemudian yanti dijodohkan oleh orang tuanya dan awalnya yanti tidak menerima perjodohan itu, kemudian orang tua meminta bantuan Kyai/guru untuk mendoakan anaknya agar suka kepada pilihan yang sudah ditentukan orang tuanya.

Dalam berumah tangga, Seiring berjalannya waktu keluarga tersebut memiliki perselisihan. Setelah beberapa bulan menjalani pernikahannya terjadi komunikasi yang tidak baik, adanya perselisihan diantara keduanya maupun dengan kedua keluarga. Hal ini terjadi karena adanya perselingkuhan, mungkin karena tidak adanya rasa cinta dan sayang yang kuat sehingga keduanya tidak bisa menerima kekurangan yang ada di satu sama lain. Sampai akhirnya amir selingkuh, sebelumnya Yanti tidak mengetahui kalau suaminya selingkuh. Hanya saja yanti sering mengetahui jika Amir selalu pulang malam dan tidak pernah bisa dihubungi jika keluar

⁵² Hasil wawancara Responden Amir, Tanggal 25 Juli 2022

rumah, sehingga terjadilah percekocokan yang kadang munculah juga kekerasan dalam rumah tangga. Namun sebagai seorang suami amir memang tidak lari dari tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Meskipun sebentar-sebentar sejak masalah terjadi. Menurut Yanti, karena keluarganya sejak awal tidak baik dan acuh tak acuh, kebetulan Yanti juga memiliki seseorang yang dicintainya sebelum menikah. Setelah itu, orang tua dari kedua belah pihak berusaha untuk mengikat pasangan itu bersama-sama dan berusaha mempertahankan tetapi pada akhirnya tetap tidak bisa bersatu kembali. Yanti memilih untuk bercerai karena dia tidak bisa hidup di bawah tekanan dan tekanan lagi.⁵³

Adapun dampak positif dari hasil perjudohan. Antara lain :

1. Sudah pasti mendapat restu orang tua

Restu orang tua merupakan hal yang sangat penting dalam memulai hidup berumah tangga. Tidak sedikit pasangan yang sudah cocok satu sama lain, namun terkendala restu orang tua. Bukan karena sedang menghalangi langkahmu dalam berbahagia, namun orang tua memang memiliki penilaian dan insting sendiri terhadap orang yang akan menjadi pasangan anaknya. Seperti yang dialami Andi dengan Luluk. Mereka adalah pasangan yang dulunya sama-sama mempunyai pacar, tapi mereka memilih mengikuti kemauan orang tua. Dulunya Andi memiliki pacar yang tidak direstui kedua orang tuanya Andi karena orang tuanya Andi menganggap

⁵³ Hasil wawancara Responden Yanti, Tanggal 25 Juli 2022

pacar andi adalah wanita tidak baik. Ketika Andi memutuskan menikah dengan Luluk sekarang menjadi keluarga yang bahagia karena mengantongi restu orang.⁵⁴

2. Status Sosial yang meningkat

Setiap orangtua tentu ingin memberikan pilihan yang terbaik untuk anak-anaknya, begitu juga terkait pasangan hidup. Ketika melakukan perjodohan, maka orangtua tentu akan memilih seseorang yang berasal dari keluarga berkecukupan dan dari latar belakang terhormat. Seorang laki-laki yang berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi tentunya akan mampu menjamin kualitas hidup calon istrinya, bahkan untuk kehidupan anak-anaknya kelak. Seperti yang dialami Mali yang dulunya memang dari keluarga yang kurang berada. Kemudian Mali dijodohkan dengan Rokah yang memang berasal dari keluarga yang berada. Sehingga kondisi rumah tangga Mali dan Rokah dalam segi finansial sangat tercukupi. Dan juga status sosial Malipun terangkat.⁵⁵

3. Memiliki Kesamaan Budaya

Agama dan budaya seringkali memainkan peran besar dalam mempertimbangkan kelayakan seseorang untuk mendapatkan pasangan. Menikah dengan seseorang yang memiliki keyakinan agama dan budaya yang sama tentu akan memudahkan Anda dalam bergaul. Ini tidak hanya menyangkut pasangan tetapi juga keluarga mereka. Seperti keluarga Selain

⁵⁴ Hasil wawancara Responden Andi, Tanggal 25 Juli 2022

⁵⁵ Hasil Wawancara Responden Mali, Tanggal 25 Juli 2022

itu, persamaan budaya membantu untuk mencegah konflik terkait perbedaan di antara mereka berdua. Hal tersebut dialami Faiz dan ulfa. Mereka sama-sama dari keturunan alim alamah, Faiz yang orang tuanya memiliki pondok pesantren dijodohkan dengan Ulfa yang juga sama-sama dari keluarga yang paham agama. Dan pernikahan mereka harmonis karena memang gampang dalam menjalin komunikasi dan juga memahami ajaran yang dibekalkan orang tua masing-masing dalam mensyi'arkan agama Islam.⁵⁶

Di Desa Weding, Kecamatan Bonang, pada masa pemerintahan Demak, sebagian orang tua mengawinkan anaknya dengan cara mengawinkan tanpa memandang usia, hanya karena keterbatasan pemahaman orang tua tentang arti pernikahan. Tidak hanya itu, menurut orang tua yang memiliki ekonominya rendah, mereka berfikir harus menyegerakan dalam menjodohkan anaknya meskipun anaknya belum mencapai umur yang cukup dalam menjalani hidup berumah tangga. Dengan menikahkan anaknya pada usia muda mereka menganggap bisa segera mengalihkan tanggung jawab yang sebelumnya dipegang penuh orang tua menjadi beralih pada pasangan jawabnya untuk membiayai dan juga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasa cemas yang ada pada para orang tua di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak juga turut serta dalam sebab mencarikan jodoh buat anaknya. Disebabkan rasa khawatirnya orang tua terhadap pergaulan anak juga alasan para orang tua memilihkan jodoh untuk anak-anaknya. Fenomena tersebut

⁵⁶ Hasil wawancara Responden Faiz, Tanggal 25 Juli 2022

yang mendasari para orang tua untuk menjodohkan anaknya agar mendapat pasangan yang dianggap mampu mensejahterakan kehidupan akan-anaknya dan menjamin segala penghidupannya.

Dengan adanya perjodohan di Desa Weding menimbulkan berbagai dampak positif maupun negatif yang tentunya sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga perjodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.



BAB IV

ANALISA PRAKTIK PERJODOHAN PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

4.1 Praktik Perjodohan Perkawinan di Desa Weding Kecamatan Bonang

Pada dasarnya penentuan hidup berumah tangga di Desa Weding tidak lagi menggunakan tradisi dan cara yang biasa dilakukan pada zaman nenek moyang, yaitu memasangkan anak laki-laki dan perempuan. Penduduk desa Weding memahami bahwa kebahagiaan adalah bahwa pernikahan anak mereka adalah hal yang paling penting dan bahwa anaklah yang berhak menentukan kebahagiaannya, dan salah satu kebahagiaan seorang anak dalam Pernikahan adalah memilih memberi diri Anda pasangan hidup sejati. Ini selalu intervensi orang tua atau bisa disebut perjodohan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kemudian disetujui oleh anak-anak seperti yang terjadi pada pasangan perjodohan pada umumnya yang terjadi di Desa Weding, yang menikah atas kehendak ayah, ibu tetapi mereka dapat menerima laki-laki. pilihan mereka, orang tuanya secara sukarela menikahi pria itu. Seperti dalam pernyataan responden yang pasangan faiz dan ulfa. Dimana responden Faiz menyampaikan bahwa mereka menikah karena perjodohan, akan tetapi keduanya menerima keputusan orang tua karena menganggap keputusan dari orang tua sudah pasti keputusan terbaik untuk anak-anaknya.

Dan dalam rumah tangga mencapai kehidupan yang harmonis dikarenakan memiliki rasa toleransi tinggi dan memahami satu sama lain.⁵⁷

Berbeda halnya jika anak tidak berkenan atas pilihan kedua orang tuanya. Hal ini disampaikan responden Aini yang tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya harus menuruti keinginan orang tuanya yang ingin menikahkan Aini dengan laki-laki pilihannya. Pernikahan itu pun terjadi dengan kondisi tidak sama seperti pernikahan pernikahan orang lain pada umumnya karena pernikahan tersebut tidak didasari atas kerelaan dari pengantin perempuan, yang mana biasanya pengantin perempuan menyambut dan menghadiri pernikahannya dengan penuh kegembiraan, namun lain halnya dengan Aini yang menyambut tamu dengan wajah murung, dengan alasan yang diungkapkannya yaitu dia memang benar-benar tidak mengharapkan pernikahan tersebut.⁵⁸

Dalam hal ini memang orang tua berhak karena memiliki dasar ijab wali jadi memiliki hak untuk menikahkan anaknya atau bisa juga dalam mencari jodoh bagi anaknya, namun wali juga harus memperhatikan aspek-aspek lain sehingga tidak membuat anak tertekan atau bahkan mungkin jauh dari kebahagiaan. Karena apabila langkah yang dilakukan wali ini justru tidak menghadirkan kebahagiaan, maka ini adalah menjadi dosa bagi wali sebagai orang tua yang seharusnya membimbing anaknya dan bisa melindungi serta memberikan ketentraman padanya. Ini menjadi sebuah kewajiban yang harus

⁵⁷ Wawancara Responden Faiz, Tanggal 25 Juli 2022

⁵⁸ Wawancara Responden Aini, tanggal 25 Juli 2022

dilakukan oleh orang tua, dan akan menjadi sebuah kesalahan orang tua jika dirinya tidak bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban terhadap anaknya.

Di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sendiri dalam perjodohan menggunakan sistem endogami dan juga eksogami. Analisisnya dalam perjodohan endogami lebih dominan pada keharmonisan rumah tangga sedangkan eksogami lebih banyak ketidak harmonisan keluarga. Dalam perjodohan endogami sendiri responden andi dan luluk menuturkan bahwa pernikahan mereka harmonis walaupun dijodohkan. Karena mereka menyadari bahwa berkat adat istiadat dari nenek moyang yang menjodohkan anaknya dengan saudara atau yang masih satu Desa mampu mencegah ketidak cocokan diantara keduanya, yang menganggap sudah mengenal satu sama lain dan mudah beradaptasi.⁵⁹ Sedangkan dalam perjodohan eksogami seperti yang disampaikan responden Amir menyatakan bahwa keharmonisan keluarga tidak dapat tercapai karena mereka bukan berasal dari keluarga yang sama dalam hal ekonomi.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga perjodohan dari eksogami dan endogami akan mampu mencapai keharmonisan apabila didalamnya terdapat solidaritas yang tinggi, mengerti dan memahami satu sama lain, dan juga bersikap moderat untuk mencapai mufakat dalam rumah tangga.

⁵⁹ Wawancara Responden Andi dan Luluk, Tanggal 26 Juli 2022

4.2 Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Keluarga dengan Praktek Perjodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Pada hakikatnya semua pernikahan diharapkan memberikan kebahagiaan pada setiap manusia yang melakukan sebuah pernikahan, seperti halnya yang terjadi pada sebuah pernikahan di Desa Weding Kecamatan Bonang yang diperbolehkan dengan bertujuan untuk melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga yang baik. Dalam pernikahan tentunya menganut beberapa prinsip dalam Islam. Begitupun dalam perjodohan di tinjau dalam Hukum Islam sendiri juga menganut beberapa poin yang dianggap terdapat dalam keluarga perjodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Fenomena perjodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak lebih cenderung orang tua yang mencarikan jodoh untuk anaknya, akan tetapi mendapat respon dari anak, beberapa anak menerima perjodohan dari orang tuanya dengan didasari keterpaksaan, sehingga dalam rumah tangga sering terjadi cekcok, salah faham dan juga tidak adanya kecocokan, dan sering berakhir dengan perceraian. Ada juga beberapa anak menerima perjodohan karena orang tuanya sudah memilihkan jodoh dan juga dirasa yang terbaik untuknya dan pernikahannya langgeng hingga saat ini.

Perkawinan yang terjadi atas dasar perjodohan ini biasanya orang tua merasa mempunyai hak wali, karena adanya kekuasaan atau hak yang terdapat pada wali yang dapat menikahkan anaknya dengan siapapun yang

dikehendaknya. Seperti yang disampaikan ayah Aini beliau menyampaikan bahwa dengan menikahkan anaknya Aini bersama laki-laki pilihan orang tuanya, anak gadisnya akan dapat hidup bahagia, tentram dan sejahtera bersama laki-laki tersebut karena dinilai berasal dari keluarga dan keturunan yang sudah lama dikenal baik dan dikatakan berkecukupan, bahkan masyarakat lain pada umumnya sudah mengetahui keadaan keluarga laki-laki tersebut. Tapi ternyata pasangan yang dipilih untuk anaknya bukanlah jodoh yang terbaik.⁶⁰

Didalam perjodohan masyarakat Desa Weding Kecamatan Bonang sendiri lebih dominan pada tipe perjodohan endogami karena masih banyak terdapat unsur kekeluargaan atau sekufu dalam langkah pengambilan keputusan dalam berumah tangga. namun juga terdapat beberapa yang menggunakan perjodohan eksogami. Dari hasil wawancara responden sendiri masing-masing dari endogami dan eksogami menghasilkan rumah tangga yang harmonis dan tidak harmonis.

Dalam rumah tangga di Desa weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdapat beberapa rumah tangga yang harmonis dan juga tidak harmonis dalam keluarga perjodohan. Perjodohan tersebut juga terjadi karena beberapa faktor yang mendasarinya yaitu faktor adat istiadat, Status Sosial, Ekonomi dan juga Perjanjian. Dalam Islam sendiri Rasulullah SAW menganjurkan bahwa dalam memilih jodoh itu harus memperhatikan beberapa

⁶⁰ Wawancara dengan orang tua Aini sebagai wali nikah, tanggal 25 Juli 2022

hal yang diantaranya harus memperhatikan agama, nasab, wajah, dan juga harta.

Dalam Hadist Rasulullah yang cukup masyhur dijelaskan :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR Bukhari)⁶¹

Dimana memang dalam hadist tersebut dianjurkan dalam memilih pasangan mengacu pada beberapa aspek. Dalam hal ini analisisnya perjodohan diperbolehkan jika memang memenuhi aspek harta, nasab atau keturunan, wajah, agamanya baik. Dan yang lebih diutamakan adalah akhlak dan agama. Maka jika perjodohan yang terjadi di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak memenuhi beberapa aspek diatas hendaknya diperbolehkan karena tujuan dari perjodohan tersebut adalah untuk mencapai kemaslahatan dalam rumah tangga.

⁶¹ Hadits bukhari

Keharmonisan tersebut juga tercipta karena satu sama lain mampu mengerti dan memahami karakter masing-masing. Hal ini juga termasuk dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga di Desa Weding kecamatan Bonang. Yang sesuai dengan *Al-Adaalah* yang berarti adil dalam artian membangun sebuah kesepakatan antara suami istri, mempunyai sikap toleransi atau menghargai satu sama lain dan melengkapi satu sama lain.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187 yang bunyinya :

“...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ الْآخِرَهُ”

“...Mereka (istri-istri kamu) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka...”. (Q.S. Al-Baqarah:187)⁶²

Jika Pakaian bisa menutup aurat, begitupun dengan pasangan suami istri. Harus bisa saling menutup kekurangan pasangan, jika pakaian adalah perhiasan bagi pemakainya, maka suami adalah hiasan bagi istrinya begitupun sebaliknya.

Didalam rumah tangga yang tidak harmonis di Desa weding Kecamatan Bonang sendiri juga dikarenakan tidak adanya kesetaraan (*Al-Musaawah*) munculnya diskriminasi antara kedua belah pihak. Dalam artian tidak boleh membandingkan kasta satu sama lain. Benar adanya memang yang dikatakan tokoh agama Abdullah ini bahwa kehidupan itu dijalani oleh orang itu sendiri, dan perjodohan tentu juga sedikit banyak berpengaruh pada

⁶² Mushaf Kementerian Republik Indonesia, Jakarta, Tahun 2018

keharmonisan rumah tangga dipandang dari beberapa aspek dalam Hukum Islam sendiri. Yang memang biasanya perjodohan terjadi karena faktor kesetaraan status sosial ataupun ekonomi dan juga adat istiadat.⁶³

Dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh para responden di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dapat dianalisis bahwa dalam tinjauan Hukum Islam sendiri praktek perjodohan di Desa weding Kecamatan Bonang sudah memenuhi dengan prinsip-prinsip dalam pernikahan dan juga dasar-dasarnya. Namun memang dalam rumah tangga tentu perjodohan juga mampu menjadikan rumah tangga yang kurang harmonis karena beberapa kendala yang disebabkan tidak terpenuhinya prinsip dalam pernikahan. Dan juga dalam perjodohan sendiri di Desa Weding ini lebih dominan pada perjodohan Endogami. Namun tidak menutup peluang bahwa perjodohan Endogami juga mengakibatkan keluarga yang kurang harmonis.

⁶³ Wawancara Abdullah tokoh agama Desa Weding, Tanggal 25 Juli 2022

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan di atas dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak perjodohan yang terjadi dalam rumah tangga di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam sendiri tentang Keharmonisan Keluarga perjodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam kacamata Hukum Islamnya sendiri diperbolehkan karena memang sudah memenuhi prinsip pernikahan yang disertai Hadist Masyhur serta Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar analisisnya. Dimana banyak keluarga perjodohan mengalami keharmonisan dalam rumah tangga karena memiliki pondasi saling memahami, saling melengkapi, dan toleransi yang tinggi. Akan tetapi ada beberapa yang memang tidak harmonis karena pasangan tersebut tidak mampu untuk menerapkan prinsip dalam pernikahan mereka namun tidak mendominasi.
2. Dalam perjodohan yang terjadi di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan. Karena dalam rumah tangga sejatinya rasa cinta dan juga sayang itu sangat mempengaruhi kebahagiaan dalam rumah tangga. Adanya perjodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mempunyai beberapa dampak positif dan juga negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Untuk

dampak positifnya sendiri dengan perjodohan yang dilakukan orang tua sudah pasti mendapat restu orang tua, karena dizaman sekarang banyak pasangan muda mudi yang tidak direstui. Yang kedua, terjaminnya kehidupan rumah tangga atau meningkatnya status sosial karena orang tua pastinya memilihkan pasangan yang memang terbaik untuk anaknya. Yang ketiga, memiliki kesamaan budaya. Disini dalam kesamaan budaya dimaksudkan adalah tidak tumpah tindihnya ilmu pengetahuan atau adat yang dijalani dari kedua belah pihak keluarga sehingga pasangan mudah memahami satu sama lain dan pastinya mudah untuk adaptasi dalam lingkungan tersebut. Tentunya dalam kehidupan ada dampak positif juga ada dampak negatif yang terjadi terhadap keharmonisan rumah tangga perjodohan. Yang pertama, terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga. ini terjadi karena tidak adanya saling mengenal satu sama lain, dan juga tidak mau mengerti satu sama lain karena dianggap pilihan orang tua bukan keinginannya jadi sangat sulit menurunkan ego satu sama lain sehingga tidak jarang yang mengambil jalan berpisah. Yang kedua, terjadinya konflik antar dua keluarga. Disini biasanya terjadi karena pasangan tersebut tinggal bersama orang tua atau mertua yang menjadikan faktor orang tua ikut campur urusan rumah tangga anak. Sehingga hal tersebut memicu terjadinya konflik kedua keluarga. Ada juga dampaknya adanya perselingkuhan. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak cocok dari awal tetapi dipaksa untuk tetap menikah oleh orang tua. Hal ini biasanya diawal juga masih terlihat baik-baik saja, aka tetapi seiring dengan berjalannya waktu salah

satu merasa tidak cocok dan mencari orang lain yang dirasa cocok menjalani hidup bersama hingga tidak sadar sudah memasukkan orang ketiga dalam rumah tangga.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini terdapat beberapa dampak terhadap perjodohan di Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak serta tinjauan huku islamnya. Oleh karena itu peneliti mengharapkan agar :

1. Orang tua di Desa Weding lebih memberikan kebebasan memilih untuk anak mereka dalam hal mengarungi bahtera rumah tangga, karena sejatinya kehidupan setelah rumah tangga nanti merekalah yang menjalani. Meskipun orang tua juga memiliki hak untuk memilihkan anaknya pasangan, hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan orang tua memutuskan jodoh anak yang kehidupan kedepannya mereka yang menjalani, susah senangnya, lika liku dalam rumah tangga mereka yang menjalani, jika dalam berumah tangga mereka tidak memiliki ikatan cinta maka akan menimbulkan dampak negatif dalam rumah tangga.
2. Pasangan yang menikah karena perjodohan diharap juga mampu mengerti pemikiran orang tua yang pasti memilihkan yang terbaik untuk anaknya, pasti orang tua berharap anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik lagi setelah menikah, maka dari itu anak tidak mengedepankan ego masing-masing dalam menjalani rumah tangga agar selalu muncul dampak positif dalam rumah tangga. selalu berusaha mengenal dengan baik satu sama lain,

agar tumbuh benih cinta yang diharapkan bisa sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu mencapai hidup yang tentram bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah.



DAFTAR PUSTAKA

- Husnatunnisa, Y., Ahmadi, F., & Martadinata, M. R. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN KARENA DIPASIALA (PERJODOHAN) DALAM MASYARAKAT BUGIS WAJO. *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol*, 2(1), 35.
- Fitriawati, S. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus di Ds. Bejod Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak)* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
- Taqiya, F. I. F. (2021). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMILIHAN PASANGAN DI DESA KUTU WETAN KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- HASANAH, I. (2020). *DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Mahfudin, A., & Musyarrofah, S. (2019). Dampak kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 75-93.
- Siregar, S. (2015). *PENGARUH PERNIKAHAN YANG DIPAKSA ORANG TUA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM: (Studi Kasus di Desa Manggis Kec. LubukSutam Kabupaten Padang LawasSumut)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Baharuddin, E. H., & Torro, S. ANALISA DAMPAK PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PALETEANG KABUPATEN PINRANG. *ALLIRI Journal of Anthropology*, 4(1), 67-74.
- Aisyah, B. M., & Mansur, N. W. (2021). DAMPAK PERNIKAHAN ANAK PADA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA KANREPIA KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA. *JURNAL SIPAKALEBBI*, 5(2), 124-140.
- Demak, R. P. K. (2018). Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6).
- Hafas, I. (2021). DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHAMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis

Desa Panaan Kecamatan Palengan Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 21-40.

II, B., & DINI, P. U. A. Pernikahan 1. Pengertian Pernikahan.

Tantu, A. (2013). Arti Pentingnya Pernikahan. *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*, 14(2), 199-208.

Aini, A. K., & Nuqul, F. L. (2019). Penyesuaian diri pada pasangan perjodohan di Kampung Madura. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 16(2), 78-88.

Subairi, S. (2021). Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(02), 171-187.

Puniman, A. (2018). hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1).

Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), 164-174.

Istiyanto, S. B. (2007). Pentingnya Komunikasi Keluarga: Menelaah Posisi Ibu antara Menjadi Wanita Karir atau Penciptaan Keluarga Berkualitas. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 1(2).

Anggara, D. S., & Abdillah, C. (2019). Metode penelitian.

Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.

Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)

Khazuran, S. (2019). *Penafsiran ibnu katsir tentang ayat-ayat pernikahan surat An Nahl Ayat 72, An-Nur ayat 32 dan Ar-Rum ayat 21* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.

Mochammad Sodik dan Inayah Rohmaniyah dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harnonis* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2009)

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014)

- Muhammad Zain dan Mukhtar Al Ashodiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Grahacipta, 2005)
- Marhumah dkk, *Membina keluarga mawaddah Wa Rahmah dalam bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta:PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003)
- Syaikh Fuad Shahih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, (Pustaka Al- Kautsar,2005)
- Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)
- Suharsimi Arikunto, “*Metode penelitian*’,(Jakarta : Rineka Cipta 2010)
- Puri Mansion Blok B,Jalan Lingkar Barat Raya, Jakarta Barat, ”*Metode Penelitian*”(2011)

